Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online

Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi[1], Aroma Elmina Martha[2]

Abstract
The problem formulation of this research are: What is the scope of online gender-based violence (KBGO)? and How is legal protection for children as the victims of sexual exploitation through online media?. This research used juridic-empirical legal research method. The data was taken by collecting information which was conducted through interview and observation supported by legislation. The result of this research showed that: First, kinds of KBGO found in online media are in the form of cyber harassment, online grooming, sexting, impersonation, malicious distributions and cyber stalking; the operandi mode of KBGO by the perpetrators is to get their own satisfactory; the regulation related to KBGO is contained in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Pornography Law. Second, there have been several laws regulating sexual exploitation of children that contained in the Sexual Violence Legislation Act, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, the Pornography Law and the Child Protection Law; the legal protection given to victims begins at the consultation stage until the Inkracht decision; the implementation of law in providing protection among law enforcers is still different and overlapping. This study recommends that it maximizing the provision of legal protection and the implementation of Forensic Psychology; formed a task force to prevent and handle the children who are being the victims of online sexual exploitation that involve all regional, provincial, NGO (non-governmental organization), and police agencies.
Key words: Child, Victim, Exploitation, Sexual, Online

Abstrak
Rumusan masalah penelitian ini yakni: Apar uang lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media *online*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Data diambil dengan mengumpulkan informasi yang dilakukan secara wawancara dan pengamatan dengan didukung oleh perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk KBGO yang terdapat di media online berupa cyber harassment, online grooming, sexting, impersonation, malicious distributions dan cyber stalking; modus operandi pelaku KBGO untuk mendapatkan kepuasan sendiri; pengaturan terkait dengan KBGO terdapat didalam UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS. Kedua, telah terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak yang terdapat didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak; perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dimulai pada tahap konsultasi hingga putusan *Inkracht*; penerapan hukum dalam memberikan perlindungan antar penegak hukum masih saling berbeda dan tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan perlu maksimalisasi pemberian perlindungan hukum dan penerapan Psikologi Forensik; membentuk SATGAS pencegahan dan penanganan Anak Korban Eksploitasi Seksual *Online* yang melibatkan seluruh instansi daerah, provinsi, LSM dan Kepolisian.
Kata Kunci: Anak, Korban, Eksploitasi, Seksual, Daring

Pendahuluan

Peredaran pornografi yang kian meluas di internet seperti memberikan ketakutan tersendiri bagi pengguna media sosial. Dengan mudahnya akses internet, maka akan mempermudah pula untuk melakukan transaksi pornografi. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, bahwa terdapat 1.573.282 konten negatif yang tersebar di situs internet sepanjang Januari hingga Oktober 2021 dengan jumlah konten pornografi sebanyak 1.109.416 yang terdapat di Internet.[3] Dengan kemudahan

[1] Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: fawwas1234@gmail.com
[2] Aroma Elmina Martha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 934100103@uii.ac.id
[3] Dwi Bowo Raharjo, "Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021", terdapat dalam https://www.suara.com/tekno/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021, diakses tanggal 10 April 2022.

akses internet terhadap konten pornografi, mampu menyebabkan munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan sarana tersebut dengan mencari dan mendapatkan keuntungan dengan memperjualbelikan koten pornografi.[4]

Tak jarang kejahatan penyebaran pornografi melibatkan anak dibawah umur. Anak tersebut dapat berperan sebagai pengakses situs pornografi, penonton pornografi, penikmat konten pornografi, konsumen video porno, dan bahkan menjadi pemeran dalam video pornografi tersebut. Para anak dibawah umur yang menjadi pemeran dalam video pornografi tersebut bisa melakukan tindakannya dengan sengaja ataupun dibawah paksaan orang yang membuat video tersebut. Penyebaran pornografi dengan anak menjadi pemeran kerap ditemukan dalam beberapa *platform* media *online*, seperti *facebook, twitter, whatsapp, telegram,* dan *link website*.[5] *Twitter* merupakan salah satu media sosial yang cukup banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya. Walaupun pada prinsipnya pemerintah telah melakukan pemberantasan atas konten pornografi, namun di media sosial *twitter* masih cukup mudah menemukan konten mesum.[6]

Kemudahan tersebut cukup dengan memasukkan kata "seks" dan "mesum", setelah mengetikan tersebut maka akan bermunculan video "mesum" yang berdurasi sekian detik hingga 2 (dua) menit. Bahkan untuk konten pornografi pada anak dibawah umur pun hanya perlu melakukan hal serupa maka secara otomatis oleh *twitter* akan ditampilkan video mesum anak dibawah umur. Namun ada hal yang berbeda pada konten pornografi anak di *twitter*, dalam melakukan pencarian konten pornografi anak dibawah umur tidak semudah konten mesum lainnya. perlu bagi pengakses untuk menemukan akun yang memperjualbelikan konten tersebut dengan nama acak atau angka agar tidak terlihat seperti oknum penjual konten, seperti denga kata kunci "s3x" "b0c1l sange".[7]

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa akun twitter yang melakukan kegiatan jual beli video porno. Akun twitter tersebut Sebagian besar mengunggah video dan gambar bermuatan pornografi anak dibawah umur secara gratis dengan memberikan cuplikan, yang kemudian diarahkan kepada *link* pembelian video dan gambar porno. Adapun harga yang dipasang oleh para akun tersebut mulai dari kisaran harga Rp 25.000,00 hingga Rp 200.000,00.[8] Video dan gambar yang diunggah oleh akun tersebut, dapat berasal dari video porno professional (*pornhub*) ataupun berasal dari pihak ketiga sebagai bentuk balas dendam (biasanya dalam kasus putus cinta).[9] Selain di *twitter*, penyebaran video porno dengan anak

[4] Sebagaimana diketahui bahwa pornografi dapat disebutkan sebagai kejahatan seperti pemerkosaan, penindasan dan pembunuhan, Ghozi Naufal Qois, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pronografi di Media Internet", *Jurist Diction*, Edisi No. 6 Vol. 4, Universitas Airlangga, 2021, hlm. 2342.

[5] Wawancara dengan Bintang (nama samaran), Penikmat video porno di *twitter*, di Sleman, tanggal 12 Februari 2023.

[6] Ranny Delita Kasih, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 2.

[7] Wawancara dengan Bintang (nama samaran), Penikmat video porno di *twitter*, di Sleman, 12 Februari 2023.

[8] Wawancara dengan akun alter *twitter*, Penjual konten porno anak dibawah umur, di Aplikasi Telegram, 31 Maret 2022.

[9] Ahmad Zaenudin, "Pornografi Tetap Hidup dan Baik-Baik Saja di Semesta Twitter" https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17 diakses tanggal 10 April 2022.

menjadi pemeran tanpa diperjualbelikan (diberikan secara gratis) dapat dijumpai di *website* yang dalam aksesnya memerlukan *Virtual Private Network (VPN)*.[10]

Konten pornografi dengan anak sebagai pemeran tidak selalu dilakukan dengan jual beli, dapat ditemukan dalam beberapa akun yang memberikan secara gratis dan memberikan *link* website atau *link grup* dengan video lengkap. Perwakilan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY dalam wawanacara dengan peneliti menyampaikan bahwa terdapat grup khusus di *Whatsapp* yang digunakan untuk proses transmisi video porno anak dibawah umur.

Kombes Pol Roberto GM Pasaribu selaku Dirreskrimsus Polda DIY menyatakan pendapatnya, bahwa penyebaran konten pornografi anak dapat dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp* termasuk dengan pendekatan pelaku dengan korban dilakukan melalui aplikasi tersebut.[11] Seperti pada kasus Anak AA pada bulan Agustus 2022 di daerah Bantul yang menjadi korban, dengan pelaku yang mendekati Anak AA melalui *whatsapp* dengan mencari nomor AA di *facebook,* setelah keduanya dekat, Anak AA diminta untuk mengambil video ketika sedang melakukan onani (memasukkan jari kedalam kemaluan) bahkan pelaku meminta untuk melakukan panggilan video seksual dengan Anak AA, apabila Anak AA menolak maka pelaku menyebarkan video onani Anak AA.[12]

Sehingga perbuatan melakukan penyebaran konten pornografi dengan menjadikan anak sebagai pemeran termasuk kedalam eksploitasi seksual anak secara online, hal ini berdasarkan pada proses penyebaran pelaku melakukan pendekatan dengan pemaksaan/pengancaman. Selain itu, modus pelaku juga tidak hanya terbatas pada ekonomis dengan menjual, melainkan pelaku bisa memberikan video anak secara gratis melalui *link website* sebagai bentuk kepuasan tersendiri. Pada dasarnya Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak dan transmisi konten pornografi, hanya saja regulasi tersebut terbatas pada media yang belum berkembang ke ranah digital, serta penjatuhan hukuman kepada pelaku yang masih sedikit. Yakni sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalah sebagai berikut: *Pertama,* apa ruang lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media *Online*?

[10] Wawancara dengan Reno (nama samaran), Penikmat konten pornografi melalui *website* dan twitter, di *Zoom Meeting*, tanggal 9 Februari 2023.

[11] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

[12] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: *pertama,* pendekatan pada kasus (*case approach)*¸ yakni dengan melihat pada beberapa kasus untuk dikritisi. *Kedua*, pendekatan pada undang-undang (*statue approach*), yakni degan menelaah peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan didukung dengan data empiris, yakni dengan wawancara narasumber. Pengolahan data penyajian berupa data primer dengan melalui wawancara kepada Polda DIY, LSM Rifka Annisa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami", Unit pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Sleman, Penikmat video porno *online* berinisial Reno (nama samara) dan Bintang (nama samaran), dan Akun Alter yang menjual video porno anak dibawah umur. Sedangkan data sekunder menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Penyusunan penelitian ini belum ada penelitian yang persis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang diketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, yakni:

1. Penelitian dengan judul "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Fadillah Adkiras pada tahun 2021 Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.[13] Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan sebagai berikut, Indonesia belum mempunyai pengaturan secara khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban KBGO, praktek penegakan hukum KBGO yang masih inkonsisten, Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yakni terdapat pada pembahasan penelitian yang hanya terfokus pada pengaturan KBGO saja.
2. Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual" yang ditulis oleh Weldyanti pada tahun 2020 Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.[14] Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak Korba, Kepolisian bekerjasama dengan PEKSOS dan Psikolog, serta penelitian ini menyebutkan kendalaan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yakni subjek adalah Anak Korban Pelecehan Seksual, bukan Anak Korban eksploitasi Seksual secara *online.*
3. Penelitian dengan judul "Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)" yang

[13] Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Renaissan*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

[14] Weldayanti Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

ditulis oleh Rabbani Muhammad Wildan pada tahun 2022 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.[15] Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan terkait dengan bentuk penyertaan pada Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/PN.MKs adakag sebagai menyuruh lakukan. Pada penelitian tersebut terdpat perbedaan terkait dengan penyertaan dalam kasus eksploitasi seksual anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau yang biasa disebut dengan KBGO merupakan sebuah istilah baru yang masih terdengaar cukup asing untuk Sebagian orang. Sedangkan, pada realita yang dapat ditemukan justru banyak sekali kasus KBGO yang ditemukan di Indonesia. Seperti data yang tercatat pada laporan SAFENet terdapat 677 kasus KBGO sepanjang 2021 di Indonesia dan 146 pelaporan KBGO selama Juli hingga September 2022.[16] KBGO merupakan sebuah kekerasan yang memanfaatkan teknologi (media *online*) untuk tujuan yang buruk.

Bentuk-bentuk KBGO yang dapat ditemui, yakni: *Pertama*, *Cyber Harrasment* (kekerasan di dunia maya) bertujuan untuk menakuti atau mengancam korban. *Kedua*, *Cyber Hacking* yang merupakan pemanfaatakan teknologi secara illegal guna memperoleh akses suatu sistem jaringan, bertujuan untuk merusak reputasi korban. *Ketiga*, *Online Grooming,* pelaku mendekati dan membangun koneksi secara emosional hingga mendapatkan kepercayaan korban. *Keempat*, *Sexting*, pesan bernada seksual melalui internet dengan mengirimkan gambar/video intim disertai dengan tindakan pengancaman agar korban mau mengikuti permintaan pelaku. *Kelima*, *Impersonation,* pemalsuan akun untuk mencemari nama baik korban. *Keenam*, *Malicious Distribution*, ancaman penyebaran foto/video pribadi tanpa persetujuan dengan pelaku mempublikasi penghinaan melalui internet untuk mencemarkan reputasi korban. *Ketujuh*, *Cyber Stalking,* melakukan penguntitan atau mengawasi korban dengan pengamatan secara langsung/pengusutan jejak korban.[17]

Berdasarkan data yang didapatkan oleh LBH Yogyakarta pada tahun 2020 hingga 2021 ditemukan 5 (lima) kasus kekerasan berbasis gender.[18] Diperkuat dengan data yang dikumpulkan oleh Rifka Annisa WCC sepanjang tahun 2020 adanya 940 laporan dan 350 kasus berbasis di Yogyakarta. Untuk wilayah Yogyakarta data yang dimiliki Rifka Annisa WCC per Januari hingga April 2021 terdapat 12 kasus kekerasan berbasis gender *online*. Sedangkan berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2021 kasus Kekerasan Berbasis

[15] Rabbani Muhammad Wildan, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022.

[16] Anton Muhajir, "Analisi Pelanggaran Hak-Hak Digital Triwulan III 2022", terdapat dalam https://safenet.or.id/id/2022/10/analisis-pelanggaran-hak-hak-digital-triwulan-iii-2022/ diakses tanggal 9 Februari 2023.

[17] Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, "KBGO Kekerasan Berbasis Gender Online", *Leafteal*, DP3AP2 DIY.

[18] Afifatul Millah, "Kekerasan Seksual di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi" http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html diakses tanggal 8 Januari 2023.

Gender Siber (KBGS) pada masa pandemi meingkat menjadi 510 kasus pada sepanjang tahun 2020.[19]

Jumlah yang justru semakin meningkat pada kasus kekerasan berbasis gender *online* disebabkan oleh adanya peningkatan pada penggunaan internet selama pandemi, bahkan hingga setelah pandemi telah mereda. Pelaku memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk dapat melaksanakan perbuatan kekerasan tersebut. Pengaturan terkait dengan KBGO diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Kombes Pol Roberto GM Pasaribu selaku Dirreskrimsus Polda DIY mengatakan bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku KBGO pada saat ini hanya menggunakan UU ITE dan UU Pornografi, yang dikarenakan oleh media pelaku-korban yang sesuai yaitu media internet dan pada KBGO terdapat unsur pornografi didalamnya.[20]

Pengaturan terkait KBGO dalam UU ITE dapat dikenakan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni terkait dengan perbuatan seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar asusila didalamnya. Pada Pasal setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Begitupun pada Pasal 29 yang hampir serupa dengan Pasal 27 ayat (4) yakni menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti secara pribadi. Dalam kasus KBGO ketiga Pasal dalam UU ITE dapat dikenakan karena saling berkaitan.

Keterkaitan pada ketiga Pasal UU ITE dikarenakan oleh proses KBGO terjadi dengan bertahap dari dilakukannya pendekatan hingga adanya Teror pada korban. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) bahwa dalam kasus KBGO antara korban dengan melakukan saling kenal melalui media sosial kemudian saling berhubungan komunikasi seperti *Video Call* atau mengirimkan gambar mulai dari menggunakan busana hingga tidak menggunakan busana, setelahnya dalam waktu singkat (2-3 bulan) pelaku akan memaksa korban untuk terus menerus mengirimkan foto tanpa busana dan *video call sex,* apabila tidak dilakukan maka pelaku akan mengancam menyebarkan foto/video tanpa busana korban bahkan hingga meneror korban baik melalui pesan dan meneror psikis korban.[21]

Penggunaan UU ITE belum dapat dikatakan sangat sesuai dalam penanganan kasus KBGO, hal ini dikarenakan oleh muatan informasi atau dokumen elektronik yang terkandung didalam Pasal 27 adalah yang berkaitan dengan kesusilaan. Sedangkan kesusilaan menurut

[19] Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Catatan Thunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2023.

[20] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

[21] Wawancara dengan Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2023.

Barda Nawawi Arief adalah sebuah delik yang berkaitan dengan permasalahan kesusilaan dengan Batasan yang cukup luas dan berbeda-beda, bahkan hukum sendiri adalah sebuah nilai kesusilaan minimal.[22] Sehingga tidak secara jelas dalam UU ITE menyatakan bahwa perbuatan dalam KBGO adalah suatu perbuatan kesusilaan, dikarenakan oleh masih meluasnya makna didalam arti kesusilaan.

Selanjutnya yakni pengaturan terhadap kasus KBGO yang terdapat di dalam UU Pornografi lebih mengarah pada suatu perbuatan yang menyerupai dengan pornografi. Pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh maupun bentuk pesan lainnya yang didalamnya memuat kecabulan maupun eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Dalam beberapa kasus KBGO setelah melakukan pendekatan kemudian korban akan membagikan foto maupun video tanpa busana kepada pelaku, ataupun baik pelaku dan korban saling melakukan panggilan suara dan video seksual. Hal ini termasuk dalam bentuk pornografi yakni gambar, gambar bergerak hingga percakapan yang memuat kecabulan.

Dalam Pasal 4 UU Pornografi memberikan spesifikasi pada setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pronografi secara eksplisit. Dalam pasal ini memberikan penjelasan mengenai muatan pornografi tersebut memuat:

1. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang. Seperti aktivitas seksual dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
2. Kekerasan seksual. Termasuk yang didahului dengan penganiayaan atau mencabuli dengan paksaan (pemerkosaan);
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Masih menggunakan penutup tubuh tetapi nampak alat kelamin secara eksplisit
5. Alat kelamin;
6. Pornografi anak.

Pasal 29 UU Pornografi memberikan ancaman kepada pelaku Pornografi dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bahwa pelaku KBGO walaupun dilakukan melalui media internet, dalam bentuk kekerasan mulai dari *grooming* hingga akhirnya melakukan *malicious distribution* dilakukan dengan sengaja dan memuat pencabulan yang menyimpangi norma kesusilaan dalam jaringan internet.

Instrumen hukum lain yang kini dapat mengatur KBGO terdapat didalam UU TPKS. Didalam UU TPKS mengatur secara eksplisit pada permasalahan KBGO, Adapun didalam Pasal 4, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3). Pasal 4 UU TPKS memberikan macam-macam bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satunya adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau serupa dengan KBGO. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan Pasal 14 ayat (1) adalah pidana

[22] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Enam, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 251.

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) ancaman hukuman adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan terkait dengan KSBE tidak secara menyeluruhnya melindugi korban atas sgala bentuk KBGO. Adapun beberapa bentuk KBGO yang belum terakomodir yakni *Cyber Harrasment*, *Texting*, *Online Grooming,* dan *Impersonation.* Menurut Santi dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY menyatakan bahwa, walaupun UU TPKS sudah mengakomodir hampir keseluruhan kasus yang terdapat dalam KBGO, hingga saat ini belum dapat diterapkan dikarenakan oleh perlunya penyesuaian dari para penegak hukum dengan peraturan hukum yang baru.[23]

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan UU yang telah disebutkan maka perlu diketahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Modus operandi adalah perbuatan yang terdiri atas satu atau bahkan lebih kombinasi dari beberapa perbuatan lainnya.[24] Modus operandi dapat disimpulkan sebagai rangkaian keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat berhasil melakukan kejahatannya.[25]

Adapun modus operandi yang digunakan oleh pelaku KBGO adalah dengan mengaku atau mengajakan berkenalan dengan korban untuk kemudian meminta foto/video tanpa busana dan melakukan panggilan video seksual tanpa muka. Modus yang dilakukan oleh pelaku seperti pada salah satu kasus yang terjadi di wilayah DIY dimana anak berumur 14 tahun (SMP) berinsial AY, didekati oleh seseorang selama 3 bulan melalui media sosial. Setelah nyaman pelaku mengajak AY untuk melakukan panggilan video seksual dan meminta foto tanpa busana AY. Setelahnya pelaku mengambil keuntungan dengan memerasan korban, bahkan pelaku memerasa keluarga korban dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video tanpa busana AY.[26]

Bahwa berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan atas perbuatan pelaku didasarkan atas rasa kepuasan dalam menikmati foto atau video yang bermuatan pornografi seksualitas. Selain itu, pelaku menilai adanya nilai ekonomi dari tindakan yang diperbuatnya. Menurut pendapat Bu Ifa pada saat wawancara menyampaikan bahwa dalam menangani kasusu KGBO, kebanyakan korban yang tidak berdaya dan berada dibawah ancaman dari pelaku justru merasa hal tersebut terjadi karena kesalahannya yang terlalu merasa nyaman hingga mengirimkan foto atau video tanpa busanaya. Oleh karena itu, penting untuk diberikannya perlindungan kepada korban KBGO.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KBGO adalah perlindungan secara hukum dan psikologis. Perlindungan hukum yang diberikan yakni dengan memenuhi atas hak yang patut diperoleh korban serta pemberian kemanan atas diri dan

[23] Wawancara dengan Santi perwakilan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 27 Januari 2023.

[24] M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11.

[25] Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, "Modus Operandi dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 19.

[26] Wawancara dengan Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

dalam hukum. Perlindungan hukum secara normatif yakni dengan menjerat pelaku berdasarkan UU ITE atau UU Pornografi, mengingat pada saat ini UU TPKS belum dapat dipergunakan dengan maksimal dan masih membutuhkan waktu bagi para penegak hukum dalam menerapkannya. Selain itu, perlu adanya perlindungan dengan memberikan jaminan kepada korban tidak menjadi pelaku mengingat pada klausa "membuat" atau "menyebarkan" yang terdapat didalam UU ITE dan UU Pornografi.

Memberikan perlindungan korban terhadap hukum yang dapat menjadikan korban sebagai penyertaan menjadi peran penting bagi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi korban. Pemberian perlindungan Hukum kepada korban yakni dimulai pada tahap konsultasi, pendampingan hingga pada penyembuhan psikologis. Konsultasi sebagai bentuk menerima permasalahan yang dialami oleh korban untuk kemudian mempermudah dalam pendampingan kasus. Setelah dilakukannya konsultasi dan memahami permasalahan yang dialami oleh korban maka Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) dan LSM terkait akan memberikan fasilitas kepada korban untuk mengadukan perbuatan korban kepada Kepolisian dengan pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh 2 (dua) orang konselor dengan berbeda kapasitas, 1 (satu) orang konselor hukum dan 1 (satu) orang konselor psikologi.[27] Bahkan apabila kasus KBGO yang dialami oleh korban hingga ke Kejaksaan maupun Pengadilan maka akan tetapi mendampingi secara hukum dan psikis anak. Selain itu, dilakukannya upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara secara non-penal.[28]

B. Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual melalui Media *Online*

Tindak pidana kekerasan seksual yang menargetkan pada anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana yang tidak manusiawi. Ai Maryati Solihah, Anggota KPAI menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 149 kasus anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi, dengan rincian anak korban perdagangan sebanyak 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) terdapat 23 orang, anak korban pekerja 54 orang, korban adopsi illegal 11 kasus dan anak yang menjadi mucikari berjumlah 4 kasus.[29] Dilanjutkan oleh data yang dimiliki oleh Unicef periode November 2020 hingga Februari 2021 terdapat 500.000 anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual pada rentang usia anak yaitu 12-17 tahun.[30]

Salah satu tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban adalah eksploitasi seksual *Online*. Salah satu bentuk eksploitasi seksual *online* terhadap anak yang dapat

[27] Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konsultan Hukum Rifka Annisa WCC, di *Zoom Meeting*, 11 Februari 2023.

[28] Wawancara dengan perkawilan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023 dan Rifka Annisa WCC, di *zoom meeting*, 11 Januari 2023.

[29] KPAI, "Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: Dari 35 Kasus Yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak", terdapat dalam https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234 diakses tanggal 12 Februari 2023.

[30] Unicef, "Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual dan Perlakuan Yang Salah terhadap Anak Indonesia di Dunia Maya Tidak Diungkap dan Dilaporkan", terdapat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang diakses tanggal 12 Februari 2023.

ditemukan adalah dengan menjadikan anak sebagai pemeran dalam konten pornografi.. Anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual pada mula tidak memahami perbuatan yang telah dilakukannya dengan menjadi pemeran dalam video porno. Bahkan ketika anak memahami bahwa dirinya telah menjadi korban eksploitasi seksual secara *online,* kesadaran anak tersebut tidak dapat memahami tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Besar kemungkinan anak merasa bahwa dirinya lebih seperti pelaku penyebarluasan konten pornografi tanpa memahami posisi dirinya adalah korban, serta masih merasa bahwa hal tersebut sama dengan membuka aib dirinya sendiri.[31]

Anak akan menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan ketika telah merasa curiga ataupun ketika pelaku kerap mengancam Anak. Sebagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mendekati korban dan mendapatkan nomor *whatsapp* melalui akun *facebook, Instagram,* ataupun *twitter*, setelah korban merasa nyaman pelaku mulai melakukan aksinya dengan mengajak anak melakukan onani dan meminta untuk divideo dan dikirimkan, tak jarang anak juga diajak untuk melakukan *video call sex* dengan pelaku mengambil jepretan layar secara diam-diam untuk kemudian dimanfaatkan dikemudian hari.[32]

Penting untuk memahami modus pelaku dalam melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak guna mempermudah dalam proses penyidikan dan melakukan analisis sebagai bentuk pencegahan terjadinya eksploitasi seksual yang berkelanjutan. Sedangkan, modus daripada pelaku melakukan tindakan tersebut dikarenakan oleh:[33]

1. Kondisi ekonomi;
2. Kepuasaan sendiri;
3. Permasalahan psikologi (seperti korban *broken home*, pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, pernah mengalami kekerasan fisik dalam keluarga)

Konsep perlindungan hukum kepada korban tentu berkaitan dengan implementasi penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Seorang korban yang sekalipun menjadi pemeran tetap memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dan atas hak asasi kemanusiaannya. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seluruh kegiatan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan Anak dan hak-hak yang melekat untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan, makna daripada perlindungan hukum anak adalah sebuah upaya dalam pemberian perlindungan secara hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.[34]

---

[31] Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

[32] Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

[33] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

[34] Davit Setyawan, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa", terdapat dalam https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa, Diakses tanggal 23 Januari 2023.

Perlindungan hukum atas hak-hak anak sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Kemudian terkait dengan anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual *online* telah diatur atas haknya didalam UU TPKS. Kemudian anak yang menjadi pemeran konten pornografi untuk selanjutnya disebarluaskan dalam bentuk jual beli melalui media *online* berhak atas perlindungan khusus menurut Pasal 34 Konvensi Hak Anak.[35]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban turut serta dalam memberikan bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksplotasi seksual. Keduanya mengatur perlidungan hukum yang dapat diberikan yakni:[36]

a. Rehabilitasi;
b. Perlindungan atas penyebaran (pemberitaan) Identitas di media masa, yang bertujuan untuk menghindari adanya labelisasi dari masyarakat;
c. Jaminan Kesehatan;
d. Pendampingan/advokasi dalam proses berperkara di pengadilan serta pasca pengadilan;
e. Pemberian aksesbilitas dalam memperoleh informasi perkembangan perkara.

Anak korban eksploitasi seksual berhak untuk memperoleh dan mendapatkan Hak Restitusi dan layanan pemulihan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 UU TPKS dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun restitusi dimaksud untuk pemberian ganti kerugian kepada anak korban eksploitasi seksual atas kerugian yang muncul karena penderitaan yang berkaitan langsung, penggantian biaya medis/psikologis, dan kerugian yang diderita oleh Anak Korban. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, maka sesuai dengan Pasal 35 UU TPKS negara memberikan kompensasi kepada korban. Adapun kompensasi yang diberikan sejumlah dengan restitusi yang kurang bayar sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 35 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.

Perlindungan khusus atas Anak Korban eksploitasi seksual *online* sebagaimana diatur didalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun perlindungan khusus yang didapatkan oleh anak selaku korban eksploitasi seksual menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dengan penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan yang telah diatur didalam perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi pada anak, serta melibatkan peran LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi pada anak. Dilanjutkan pula didalam Pasal 67A mewajibkan kepada orangutan untuk melakukan peran serta dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pornografi yakni dengan melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Pasal 67B memberikan pengaturan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi adalah dengan melakukan upaya pemberian pembinaan, pendampingan, dan pemulihan utuk aspek sosial, Kesehatan fisik dan mental anak.

[35] Mutiara Nastya Rizky et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", *Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 199.

[36] *Ibid*, hlm. 209.

Pengaturan lain terkait dengan eksploitasi seksual anak *online* yang dilakukan melalui media *online* diatur secara jelas didalam UU TPKS, yakni menggolongkan eksploitasi seksual dengan pornografi yang melibatkan anak dengan secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual dengan adanya kekerasan atau ancaman berdasarkan pada Pasal 12 UU TPKS maka dapat diancam hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual berhak memperoleh bantuan hukum maupun bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA telah mengatur bahwa anak sebagai korban berhak atas memperoleh pendampingan mulai dari tahap pemeriksaan, dalam persidangan, hingga pasca persidangan *inkracht*. Pasal 41 ayat (1) UU TPKS memberikan bentuk bantuan kepada korban berupa penyelenggaraan penguatan psikologis dan penjaminan keamanan korban yang dilakukan oleh UPTD PPA. Pasal 46 UU TPKS mengatur bahwa pemerintah pusat berhak untuk mengahapus atau memutus akses informasi elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Segala bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada anak selaku korban tindak pidana eksploitasi seksual sebagai bentuk pemenuhan atas Hak Asasi Anak. Pemenuhan atas hak asasi manusia anak adalah dengan menyembuhkan keadaan anak baik secara psikis dan fisik serta status anak dalam sosial bermasyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Kasus BPPA hal ini ditujukan untuk menyembuhkan rasa trauma anak dan meminimalisir untuk anak menjadi pelaku kejahatan lainnya dikemudian hari.[37]

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terdiri atas 2 (dua) bentuk perlindungan yang diberikan, yakni perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung biasanya berupa emosional psikis, Sedangkan perlindungan hukum secara langsung adalah bentuk perlindungan hukum yang dinikmati secara nyata oleh korban.[38]

Guna memenuhi perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait perlindungan anak seperti Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah/provinsi sekaligus dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi pemerintah yakni:

1. Pemberian pendampingan pada tahapan pemeriksaan hingga proses persidangan;
2. Adanya konseling hukum dan konseling psikologi;
3. Pendampingan psikologi anak guna penyembuhan psikis anak;
4. Bantuan rehabilitasi;
5. Konseling yang dilakukan dalam ruang aman dengan menjaga kerahasiaan anak.

[37] Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

[38] Weldayanti Saputri, *Op.cit*, hlm. 60.

Konseling yang diberikan dapat berupa konseling hukum dan konseling psikologi, konseling hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada anak Sedangkan peran dari Psikolog bertujuan untuk menyembuhkan trauma anak. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada BPPA, UPTD Sleman dan UPTD Bantul bahwa memerlukan tempo yang lebih Panjang untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak. Hal ini dikarenakan dalam penyembuhan mental anak tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, selain itu ketika anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tidak dilakukan rehabilitasi psikologi berkelanjutan pasca trauma dapat memperbesar peluang anak untuk menjadi pelaku kejahatan serupa dikemudian hari.

Salah satu contoh kasus yang didata oleh Rekso Dyah Utami, ketidak berlanjutnya rehabilitasi psikologi berdampak pada kemungkinan anak menjadi pelaku dikemudian hari, yakni seorang anak dengan inisial XY di provinsi DIY yang mengalami pelecehan seksual, akan tetapi anak XY tidak melakukan rehabilitasi pskilogis berkelanjutan sehingga anak kemudian merasa bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi dan memilih masuk kedalam dunia prostitusi *online*.[39]

Kemudian terdapat kasus yang serupa di wilayah Kulon Progo seorang anak dengan inisial YZ yang dieksploitasi orangtua (Ayah)nya untuk membayar utang, akan tetapi sang anak tidak melaporkan perbuatan tersebut dan tidak mendapatkan bantuan secara psikologis. Hal ini berdampak pada anak YZ yang akhirnya justru menikmati untuk menjadi tunasusila.[40]

Dengan memastikan anak mendapatkan bantuan psikologis pada tahap konsultasi hingga pasca proses persidangan adalah untuk memastikan keamanan anak. Segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada Anak Korban pada tahap pemeriksaan hingga proses peradilan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum selain dengan Kerjasama instansi, pihak keploisian memberikan bentuk perlindungan tersendiri yang diberikan kepada Anak Korban, yakni:[41]

1. Pada tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik khusus perempuan (polwan), baik terhadap Anak Korban laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Anak Korban dalam memberikan keterangan;
2. Penyidik melakukan pendekatan sosial kepada Anak Korban bertujuan agar anak merasa nyaman;
3. Pemeriksaan dilakukan diluar kantor kepolisian, melainkan bisa dilakukan di kafe, dirumah korban ataupun ditempat lain yang korban merasa aman, hal ini dilakukan untuk tindak membuat takut Anak Korban apabila dilakukan di kantor kepolisian;
4. Kerjasama dengan isntansi terkait dengan perlindungan hukum anak, baik kepada UPTD, Kejaksaan hingga Pengadilan setempat;
5. Reserse Kriminal Khusus *cybercrime* melakukan penghapusan konten pornografi dengan Anak Korban menjadi pelaku;

[39] Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, pada tanggal 3 Februari 2023.

[40] Wawancara dengan Santi, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 27 Januari 2023.

[41] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

6. Reserse Kriminal Khusus *Cybercrime* POLDA DIY memperketat kegiatan patroli *online* di beberapa media online untuk melakukan kepastian kepada seluruh media terbebas pada perbuatan eksploitasi seksual anak *online*.

Terlepas pada upaya Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Reskrimsus POLDA DIY) dalam proses pemeriksaan terhadap korban eksploitasi seksual *online* terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh Reskrimsus POLDA DIY adalah sedikitnya korban yang bersedia untuk mengajukan laporan kepolisian, hal ini disebabkan oleh Anak sebagai korban merasa malu apabila orang lain mengetahui dirinya berbuat yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan.[42] Sehingga perlu adanya peran dari Dinas dan balai terkait untuk membantu melaksanakan peran Kepolisian secara maksimal.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalaian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data kasus eksploitasi seksual anak yang terdapat di Provinsi DIY menjadi satu untuk kemudian dilakukan upaya preventif guna meminimalisir jumlah kasus yang terdapat di Provinsi DIY.[43] Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam analisis data yang dimiliki oleh DP3AP2 DIY belum memilah kasus eksploitasi seksual yang terdapat di provinsi DIY menjadi 2 (dua) media, yakni media *online* (dalam jaringan/digital) dan *offline* (luar jaringan). Serta DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuat gerakan waspada eksploitasi seksual *online* terhadap anak di tempat Pendidikan sebagai bentuk tindakan pencegahan, mengingat bahwa saat ini 19,3% anak-anak dan remaja kecanduang dengan internet.[44]

Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman dalam melaksanakan perlindungan hukum berupa pendampingan, konsultasi, pemulihan dan pemberdayaan.[45] Selain itu, dilakukan pula upaya mediasi kepada Anak Korban dan Pelaku apabila adanya hubungan saling kenal diantara keduanya untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui persidangan. Dalam wawanacara dengan peneliti disampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Sleman yakni belum adanya kemampuan untuk mengolah data kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan secara *online* dan yang dilakukan secara tatap muka (*offline*), Sedangkan dalam pemisahan data media berperan untuk kemudian dilakukan analisis dan dijadikan pacuan sebagai dibentuknya upaya preventif dikemudian hari.[46] Selain itu, kendala yang kerap dihadapi adalah terkadang anak merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya, anak telah menghapus buktiterkait seperti isi pesan ancaman pelaku, bahkan terkadang nomor pelaku sudah dihapus dari kontak.[47]

---

[42] Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

[43] Wawancara dengan Khoiriyyatun Nisa', Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalaian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 Januari 2023.

[44] CNN Indonesia, "Survei: 19,3 Persen Anak Indonesia Kecanduan Intenet, terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211002135419-255-702502/survei-193-persen-anak-indonesia-kecanduan-internet diakses tanggal 12 Februari 2023.

[45] Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

[46] Wawancara dengan Lucky Iksan Budi Mulyadi, Perwakilan Layanan Pengelolaan Kasus UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

[47] Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

Seluruh pendampingan yang dilakukan kepada Anak Korban berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Akan tetapi UU TPKS belum dapat digunakan untuk menuntut ancaman pada pelaku Eksploitasi Seksual Anak secara *Online*, walaupun ancaman pidana yang diberikan lebih besar yakni 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini disebabkan masih perlunya waktu untuk penyesuaian hukum, serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repbulik Indonesia (KPPAI RI) pada saat ini sedang mengupayakan untuk Menyusun peraturan pelaksana UU TPKS dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).[48] Selain itu, pandangan para penegak hukum pada tahapan pendampingan, penyidikan hingga pada tahap proses pengadilan ada kemungkinan untuk berbeda pendapat dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku.[49]

Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Instansi Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Korban, sehingga perlu dibentuknya Satuan Gugus Tugas (SATGAS) yang berfungsi untuk menjadikan satu pemikiran para penegak hukum dan memberikan jaminan atas bentuk perlindungan hukum yang saling bersinergi dan berkaitan hingga pemulihan Anak Korban pasca putusan *inkracht.* Hadirnya SATGAS dalam khusus penangan Anak Korban dapat dikembangkan dalam upaya memberikan bantuan hukum yang tetap stabil dan memberikan ide untuk upaya preventif agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, terutama yang dilakukan secara *online.*

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah:

Pertama, ruang lingkup daripada KBGO yakni adanya berbagai macam bentuk kekerasan yang dapat ditemukan dengan memanfaatkan jaringan internet, adanya modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan melakukan pendekatan kepada korban untuk kemudian malakukan perbuatannya yang disebabkan oleh Kebutuhan ekonomis ataupun kepuasan. Pengaturan hukum yang digunakan pada beberapa kasus KBGO saat ini adalah UU ITE dan UU Pornografi sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada korban KBGO;

Kedua, Eksploitasi Seksual Anak dapat dilakukan melalui media *Online*, yang lebih mudah dikenal dengan Eksploitasi Seksual Anak *Online.* Pengaturan hukum yang saat ini digunakan adalah UU ITE, UU Pornografi dan UU TPPO. UU TPKS mengatur terkait dengan eksploitasi seksual anak secara spesifik melalui media *online* akan tetapi belum dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak Korban berupa konsultasi, pendampingan, hingga penyembuhan psikologis, penyelesaian kasus dapat diselesaikan

[48] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pemerintah Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS", terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3941/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks diakses tanggal 14 Februari 2023.

[49] Wawancara Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

dengan Mediasi. Terdapat kendala yang dihadapi oleh tiap-tiap instansi dalam memberikan perlindungan hukum, serta masih belum satu pemikirannya dalam pemberian perlindungan hukum sehingga memerlukan adanya satu wadah yang menjadikan keseluruhan instansi pemerintah dan/atau LSM memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Korban.

Sehingga saran yang diberikan adalah perlu adanya pemberian perlindungan hukum secara maksimal dan memberlakukan penanganan Psikologis Forensik kepada Pelaku dan Koban. Serta perlu adanya pembentukan Satuan Gugus Tugas (SATGAS) pencegahan dan penangan Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak *Online* Provinsi sebagai bentuk kerjasama Instansi Perlindungan Anak Daerah, Instansi Perlindungan Anak Provinsi, Lembaga Swadaya Masyrakat, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan guna menjadi satukan pemahaman dan pemikiran dalam menegakkan hukum atas Eksploitasi Seksual Anak *Online*.

Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Enam, Kencana, Jakarta, 2008.

M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia" dalam jurnal *Lex Renaissan*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2021

Ghozi Naufal Qois, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pronografi di Media Internet" dalam jurnal *Jurist Diction*, Edisi No. 6 Vol. 4, 2021

Mutiara Nastya Rizky et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial" dalam jurnal *Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2019

Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, "Modus Operandi dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022

Rabbani Muhammad Wildan, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022

Ranny Delita Kasih, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021

Weldayanti Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020

Website

Afifatul Millah, *Kekerasan Seksual di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi* http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html

Ahmad Zaenudin, *Pornografi Tetap Hidup dan Baik-Baik Saja di Semesta Twitter* https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17

Anton Muhajir, *Analisis Pelanggaran Hak-Hak Digital Triwulan III 2022*, terdapat dalam https://safenet.or.id/id/2022/10/analisis-pelanggaran-hak-hak-digital-triwulan-iii-2022/

CNN Indonesia, *Survei: 19,3 Persen Anak Indonesia Kecanduan Intenet*, terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211002135419-255-702502/survei-193-persen-anak-indonesia-kecanduan-internet

Davit Setyawan, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*, terdapat dalam https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa

Dwi Bowo Raharjo, *Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021*, terdapat dalam https://www.suara.com/tekno/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pemerintah Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS*, terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3941/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks

KPAI, *Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: Dari 35 Kasus Yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak*, terdapat dalam https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234

Komnas Perempuan, *CATAHU 2021: Catatan Thunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf

Unicef, *Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual dan Perlakuan Yang Salah terhadap Anak Indonesia di Dunia Maya Tidak Diungkap dan Dilaporkan*, terdapat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang

Sumber Lain

Wawancara dengan akun alter *twitter*, Penjual konten porno anak dibawah umur, Aplikasi Telegram, 31 Maret 2022.

Wawancara dengan Santi, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY, Yogyakarta, 27 Januari 2023.

Wawancara dengan Khoiriyyatun Nisa', Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalaian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 27 Januari 2023.

Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, Yogyakarta, 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, Sleman, 7 Februari 2023.

Wawancara dengan Reno (nama disamarkan), Penikmat konten pornografi melalui *website* dan twitter, *Zoom Meeting*, 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konsultan Hukum Rifka Annisa WCC, *Zoom Meeting*, 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Bintang (nama disamarkan), Penikmat video porno di *twitter*, Sleman, 12 Februari 2023

Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, Sleman, 16 Februari 2023

Wawancara dengan Lucky Ihsan Budi Muliya, Layanan Pengelolaan Kasus UPTD PPA Sleman, Sleman, 16 Februari 2023